

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Nomor : 011/ HM.00.02/K.SU-19/11/2023

TENTANG

TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

(JDIH) BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim Pengelolaan JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2023
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Samosir Tahun 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Beta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2023**

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir nomor 010/ HM.00.02/K.SU-19/10/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Samosir
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Jaringan Hukum Bawaslu Kabupaten Samosir Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samosir

Pada Tanggal : November 2023



Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir
Nomor : 011/ HM.00.02/K.SU-19/11/2023
Tanggal : November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

Pembina	:	Robinson Simarmata Jonsen Situmorang Rianto Nainggolan
Ketua	:	Ritha Cordyana Bakkara
Sekretaris	:	Juita Simbolon
Anggota	:	1. Unni Fitri 2. Harapan Simanuhuruk 3. Evalentine Siahaan 4. Parningotan Tamba

Ditetapkan di : Samosir
Pada Tanggal : November 2023

KETUA

ROBINSON SIMARMATA